



**PT WASKITA BETON PRECAST Tbk**

**PEMANGGILAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
PT. WASKITA BETON PRECAST Tbk**

Direksi PT Waskita Beton Precast Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jl. MT. Haryono Kav. No. 10 Cawang, Jakarta, dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Maret 2017  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ruang Serbaguna, Gedung Waskita Lantai 11  
Jl. MT. Haryono, Kav. No. 10 Cawang,  
Jakarta Timur 13340

Dengan mata acara Rapat sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2016, serta Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2016, dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Corporate Social Responsibility (CSR) Tahun Buku 2016.
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2016.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.
4. Penetapan besarnya gaji Direksi, honorarium Dewan Komisaris dan Tantiem bagi Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
5. Laporan Penggunaan dana hasil IPO.

Dengan Penjelasan sebagai berikut :

- a. Untuk mata acara 1, berdasarkan Pasal 69 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan pasal 11 ayat 7 dan Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Laporan Tahunan memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dan Laporan Keuangan Perseroan memerlukan pengesahan oleh Rapat Umum Pemegang Saham.
- b. Untuk mata acara 2, berdasarkan Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 11 ayat 7 dan Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, penetapan penggunaan laba bersih diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- c. Untuk mata acara 3, Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas pasal 68 ayat 1 huruf c laporan keuangan perseroan diaudit oleh Akuntan Publik dalam hal perusahaan merupakan Perseroan Terbuka.
- d. Untuk mata acara 4, Menyetujui pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji anggota Direksi, honorarium anggota Dewan Komisaris, tantiem serta penetapan benefit lainnya bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2016 berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi & Remunerasi.
- e. Untuk mata acara 5, dalam rangka pemenuhan terhadap Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK NO :30/POJK.04/2015) Mengenai Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 1 dan Ayat 2.

**Catatan :**

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan Karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 angka (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 17 Februari 2017, pukul 16.00 WIB.
3. a. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan Ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.  
b. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan.

PT Datindo Entrycom

Puri Datindo, Wisma Sudirman,

Jl. Jend. Sudirman Kav. 34-35, Jakarta, 10220

Telepon 021 - 570 9009 / 570 8912 Faksimili 021 - 570 9026 / 570 8914

4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian.
5. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
6. Sesuai dengan Ketentuan dalam Pasal 15 POJK No. 32, bahan mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan penyelenggaraan Rapat. Bahan mata acara Rapat dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 20 Februari 2017

DIREKSI

PT WASKITA BETON PRECAST Tbk